



PUTUSAN

Nomor 538/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eko Wahyono
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 27 November 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Tempuran, RT 002 RW 002, Desa Curahkalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Eko Wahyono ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/27/VIII/2024/Reskrim tertanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa Eko Wahyono ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 05 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 06 Desember 2024 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 538/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 06 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 538/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 538/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 06 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EKO WAHYONO** bersalah telah melakukan Tindak Pidana PENGELAPAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNKB Mobil Daihatsu Luxio 1.5 X MT. No pol P1442-HO Tahun 2016. Warna putih. No Ka MHKW3CA3JGK014978. No sin 3SZDFU3592. Atas nama ELOK FAIQOHdikembalikan kepada CANDRA.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-237/JEMBER/10/2024 tanggal 05 November 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **EKO WAHYONO**, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira jam 19.35 Wib, atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Krajan Tempuran, Rt 002/Rw 002, Desa Curahkalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 538/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan yang dilakukan terhadap Saksi CANDRA dan Saksi WAWAN, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari Rabu Tanggal 5 Juni 2024, sekira jam 12.00 Wib, ketika Terdakwa **EKO WAHYONO** berada dirumah terdakwa di Dusun Krajan Tempuran Rt.002/Rw.002, Desa Curahkalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, datang Saksi WAWAN membawa 1 unit Mobil Daihatsu Luxio 1.5 X MT dengan nomor polisi P-1442-HO Tahun 2016 warna putih Nomer rangka MHKW3CA3JGK014978, Nomer mesin 3SZDFU3592 Atas nama ELOK FAIQOH yang mana Mobil tersebut adalah milik Saksi CANDRA yang di buktikan melalui STNKB dan Foto copy BPKB 1 Lembar Surat Keterangan Kredit dari PT.Mandiri Utama Finance Jember, dengan Nomor surat : 0403244000247 dan nomor perjanjian Kontrak : 040323002218 atas nama CANDRA dengan tenor 60 bulan atau 5 tahun, kemudian terdakwa melakukan perjanjian lisan dengan saksi WAWAN dimana perjanjian tersebut Mobil Daihatsu Luxio 1.5 X MT dengan Nomor Polisi P-1442-HO Tahun 2016 warna putih Nomer rangka MHKW3CA3JGK014978, Nomer mesin 3SZDFU3592 Atas nama ELOK FAIQOH di jalankan untuk travel dan terdakwa harus menyeter uang Kepada saksi WAWAN setiap bulanya sejumlah Rp. 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada pertengahan bulan Juli 2024 terdakwa membayar uang sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan Agustus 2024 terdakwa tidak menyeterkan uang lagi kepada saksi WAWAN dan SAKSI CANDRA.
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 16.00 Wib terdakwa mendatangi tempat tinggal saksi LUKMAN HAKIM untuk Menggadaikan Mobil Daihatsu Luxio 1.5 X MT dengan Nomor Polisi P-1442-HO Tahun 2016 warna putih Nomer rangka MHKW3CA3JGK014978, Nomer mesin 3SZDFU3592 Atas nama ELOK FAIQOH tanpa sepengetahuan saksi CANDRA dan Saksi WAWAN senilai Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) di potong 10% jadi terdakwa menerima uang Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah)
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 19.00 Wib Saksi LUKMAN HAKIM menghubungi terdakwa bahwa Mobil Daihatsu Luxio 1.5 X MT dengan Nopol. P-1442-HO Tahun 2016 warna putih Nomer rangka

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 538/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKW3CA3JGK014978, Nomer mesin 3SZDFU3592 Atas nama ELOK FAIQOH di bawa oleh 2 (dua) orang yang mengaku sebagai pihak leasing.

- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 19:35 Wib Saksi CANDRA dan Saksi WAWAN mendatangi Tempat tinggal terdakwa, mengetahui Mobil Daihatsu Luxio 1.5 X MT dengan Nomor Polisi P-1442-HO Tahun 2016 warna putih miliknya tersebut telah di Gadaikan tanpa seijin dari saksi CANDRA kemudian melaporkan terdakwa ke Polsek Bangsalsari.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi CANDRA mengalami kerugian Sekitar Rp 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitap Undang-undang hukum pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Candra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Keterangan Saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa barang milik Saksi dan paman Saksi yang bernama WAWAN yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu 1 unit Mobil Daihatsu Luxio 1.5 X MT, No. Pol. : P-1442-HO, tahun 2016, warna Putih, No.Ka.: MHKW3CA3JGK014978, No. Sin. : 3SZDFU3592, atas nama ELOK FAIQOH;
 - Bahwa kejadian itu terjadi Pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, sekira jam 19.35 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Krajan, Desa Curahkalong, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember;
 - Bahwa awalnya Saksi dan paman Saksi yang bernama WAWAN membeli 1 (satu) unit mobil Luxio bekas, kemudian saksi kredit di Mandiri Utama Finance dengan harga Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan dengan cicilan Rp.3.782.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) selama 5 (lima) tahun;
 - Bahwa pada Hari Rabu tanggal 5 Juni 2024, sekira jam 12.00 WIB Mobil Daihatsu Luxio 1.5 X MT, No. Pol. : P-1442-HO, tahun 2016, warna Putih, atas nama ELOK FAIQOH, telah di pinjam oleh Terdakwa EKO WAHYONO untuk di gunakan usaha travel, ketika Terdakwa EKO WAHYONO meminjam mobil di saksikan oleh paman Saksi yang bernama WAWAN. Setelah mobil

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 538/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam kekuasaannya Terdakwa EKO WAHYONO, Saksi dan paman Saksi yang bernama WAWAN di janjikan oleh Terdakwa EKO WAHYONO bahwa setiap 1 (satu) bulan sekali akan diberi keuntungan, kemudian pada pertengahan bulan Juli 2024 Paman Saksi yang bernama WAWAN diberi uang sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan memberitahukan kepada Saksi untuk bayar angsuran cicilan bulanan ke Mandiri Utama Finance sejumlah Rp. 3.780.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Setelah itu pada bulan Agustus 2024 Terdakwa EKO WAHYONO tidak memberi uang lagi kepada Saksi;

- Bahwa selanjutnya pada sekitar tanggal 20 Agustus 2024, Saksi dan WAWAN ke rumah Terdakwa EKO untuk menanyakan keberadaan 1 unit Mobil Daihatsu Luxio 1.5 X MT, No. Pol. : P-1442-HO, tahun 2016, warna Putih, atas nama ELOK FAIQOH dan ternyata alasan dari Terdakwa mobil tersebut masih di pakai oleh temannya ke Surabaya. Besok harinya pada tanggal 21 Agustus 2024 s/d 22 Agustus 2024 paman Saksi yang bernama WAWAN berusaha menghubungi Terdakwa karena Saksi membutuhkan mobil untuk di pakai ternyata alasannya tidak ada. Akhirnya Saksi dan paman Saksi yang bernama WAWAN pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 19.35 WIB datang ke rumah Terdakwa EKO WAHYONO menegaskan keberadaan mobil milik Saksi ada dimana, serta minta penjelasan apakah benar mobilnya digadaikan kepada orang lain, kemudian terdakwa EKO WAHYONO mengakui bahwa mobil saksi telah di gadai kepada LUKMAN HAKIM dan telah berjalan selama 2 (dua) bulan tanpa seizin Saksi;

- Bahwa kemudian Paman saksi yang bernama WAWAN menanyakan apakah ada bukti nota gadai, kemudian Terdakwa menjawab hanya sempat memfoto saja dari LUKMAN HAKIM. Kemudian paman Saksi yang bernama WAWAN sempat meminta kiriman foto kwitansi gadai mobil dari Terdakwa EKO WAHYONO tersebut dan dikirim foto kwitansi gadai mobil. Setelah itu Terdakwa EKO WAHYONO mengatakan meminta maaf kepada Saksi dan paman Saksi yang bernama WAWAN untuk disuruh menunggu selama 1 (satu) bulan, lalu Terdakwa EKO WAHYONO menyerahkan 1 (satu) buah STNKB mobil tersebut kepada Saksi;

- Bahwa Saksi dan paman Saksi yang bernama WAWAN merasa dirugikan dan dibohongi oleh Terdakwa, karena ternyata mobil milik Saksi dan paman Saksi yang bernama WAWAN malah di gadaikan kepada orang lain yang tidak Saksi kenal dan tanpa sepengetahuan dari Saksi sebelumnya.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 538/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi dan paman saksi yang bernama WAWAN sepulang dari rumah Terdakwa EKO WAHYONO dengan hanya membawa STNKB mobil milik Saksi dan paman Saksi yang bernama WAWAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bangsalsari;

- Bahwa akibat dari peristiwa penggelapan tersebut, Saksi dan Paman Saksi yang bernama WAWAN mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi semuanya benar.

2. Saksi Lukman Hakim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan Saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu 1 unit Mobil Daihatsu Luxio 1.5 X MT, No. Pol. : P-1442-HO, tahun 2016, warna Putih, No. Ka.: MHKW3CA3JGK014978, No. Sin. : 3SZDFU3592, atas nama ELOK FAIQOH;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 bulan Juli 2024, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa EKO WAHYONO datang ke rumah Saksi. Kemudian Terdakwa EKO WAHYONO langsung menawarkan kepada Saksi untuk menerima gadai atas 1 unit Mobil Daihatsu Luxio 1.5 X MT, No. Pol. : P-1442-HO senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Kemudian Saksi bernegosiasi dengan Terdakwa EKO WAHYONO ada potongan 10%, jadi Saksi berikan uang kepada Terdakwa EKO WAHYONO sejumlah Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa EKO WAHYONO berjanji akan mengembalikan uangnya kepada Saksi selama jangka waktu 2 (dua) bulan. Setelah sepakat dengan Terdakwa EKO WAHYONO, kemudian Terdakwa EKO WAHYONO membuat kwitansi gadai. Kemudian Saksi yang menyimpan kwitansi gadai tersebut, sedangkan Terdakwa EKO WAHYONO hanya memfoto kwitansi gadai tersebut. Selanjutnya Terdakwa EKO WAHYONO langsung pulang dengan membawa uang gadai dari Saksi;
- Bahwa saat ini, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Luxio 1.5 X MT, No. Pol. : P-1442-HO sudah tidak dalam penguasaan Saksi;
- Bahwa pada tanggal 21 bulan Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 Wib, saksi di datangi oleh 2 (dua) orang leasing yang mengaku dari Mandiri Utama

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 538/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finance dan mengatakan bahwa 1 unit Mobil Daihatsu Luxio 1.5 X MT yang di gadaikan oleh terdakwa EKO WAHYONO kepada saksi adalah mobil yang bermasalah. Karena saksi takut, akhirnya menunjukkan kwitansi gadai kepada seseorang leasing tersebut. Setelah itu pihak leasing meminta kwitansi gadai dan kontak mobil, lalu saksi menghubungi terdakwa EKO WAHYONO dan terdakwa EKO WAHYONO akan datang dan bertemu di SPBU Rowotamtu.

- Bahwa selanjutnya saksi bersama 2 (dua) orang leasing ke SPBU Rowotamtu, bertemu dengan terdakwa EKO WAHYONO. Setelah itu terdakwa EKO WAHYONO berkomunikasi dengan 2 (dua) orang leasing tersebut. Kemudian 2 (dua) orang leasing mengajak saksi dan terdakwa EKO WAHYONO ke warung kopi di daerah belakang GOR Kaliwates, kemudian saksi, terdakwa dan 2 (dua) orang leasing semua turun dari mobil dan kontak serta kwitansi gadai di bawa oleh pihak leasing. Setelah saksi berada di dalam warung, kemudian saksi melihat ke luar dan mendapati bahwa 1 unit Mobil Daihatsu Luxio 1.5 X MT sudah tidak ada di tempat beserta 2 (dua) orang leasing tersebut. Selanjutnya terdakwa EKO WAHYONO menanyakan keberadaan mobil dan ternyata mobil tersebut sudah tidak ada di tempat. Setelah itu saksi dan terdakwa EKO WAHYONO tidak tahu dimana keberadaan 1 unit Mobil Daihatsu Luxio 1.5 X MT hingga sekarang;

- Bahwa Saksi sudah serahkan STNKB 1 unit Mobil Daihatsu Luxio 1.5 X MT kepada terdakwa EKO WAHYONO;

- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, sekira jam 19.35 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Krajan, Desa Curahkalong, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember;

- Bahwa Saksi tidak melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil yang digadaikan Terdakwa itu milik siapa;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi semuanya benar.

3. Saksi Nanang Fauzi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan Saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait tindak pidana penggelapan atas 1 unit Mobil Daihatsu Luxio 1.5 X MT, No. Pol. : P-1442-HO, tahun 2016, warna Putih atas nama ELOK FAIQOH;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 538/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. MUF (Mandiri Utama Finance) yang berkantor di Jember, Jawa Timur, yang bertugas melakukan penagihan kepada nasabah yang mengalami penunggakan tagihan/cicilan dan saksi CANDRA selaku pemilik 1 unit Mobil Daihatsu Luxio 1.5 X MT, No. Pol. : P-1442-HO, tahun 2016, warna Putih atas nama ELOK FAIQOH merupakan nasabah dari PT. MUF Jember dengan No. Kontrak 040323002218, pada tanggal 15 April 2023 sdr CANDRA telah melakukan pembayaran kredit sendiri senilai Rp.3.782.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah), tenor 60 bulan dan jaminan berupa BPKB;
- Bahwa pada tanggal 15 April 2023, saksi CANDRA sudah konfirmasi kepada pihak PT. Mandiri Utama Finance mobilnya di gunakan untuk usaha travel antar kota dalam provinsi asalkan pembayaran angsuran tetap lancar dan keberadaan mobil tersebut dapat di pertanggung jawabkan;
- Bahwa pada tanggal tanggal 27 Agustus 2024 saksi CANDRA datang ke kantor PT. MUF Jember dan mengonfirmasi bahwa mobilnya telah di gadaikan oleh seseorang yang bernama EKO WAHYONO dan sudah di laporkan di Polsek Bangsalsari;
- Bahwa kami dari PT. Mandiri Utama Finance Jember tidak pernah melakukan penarikan unit dan keberadaan unit miliknya CANDRA tidak berada di kantor kami;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi semuanya benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Luxio 1.5 X MT, No. Pol. : P-1442-HO, tahun 2016, warna Putih atas nama ELOK FAIQOH milik CANDRA dan WAWAN;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024, sekira jam 12.00 WIB, ketika di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Krajan Tempuran, RT. 002, RW.002, Desa Curahkalong, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember, terdakwa melakukan perjanjian secara lisan dan tidak tertulis dengan WAWAN. Perjanjiannya adalah bahwa jika 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio 1.5 X MT milik WAWAN terdakwa jalankan untuk travel, maka terdakwa harus setor

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 538/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada WAWAN Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), jadi total terdakwa setor kepada WAWAN selama 1 (satu) bulan sejumlah Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada akhir Juni 2024 terdakwa membayar setoran kepada WAWAN dengan melakukan langsung transfer cicilan mobil ke Mandiri Utama Finance sebesar Rp. 3.780.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada pertengahan Juli 2024 terdakwa membayar keuntungan kepada WAWAN secara via transfer sejumlah Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 bulan Juli 2024 sekitar 16.00 Wib, terdakwa datang ke rumah LUKMAN HAKIM di Dusun Krajan Rt.003/005 Balunglor, Balung, Jember, Jawa Timur, dengan maksud untuk menggadaikan mobil milik WAWAN kepada LUKMAN HAKIM senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) di potong 10%, jadi terdakwa menerima uang Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uangnya kepada LUKMAN HAKIM selama jangka waktu 2 (dua) bulan. Setelah itu terdakwa menulis kwitansi dengan LUKMAN HAKIM dan terdakwa berikan kepada LUKMAN HAKIM nota tersebut, sedangkan terdakwa hanya memfoto kwitansi lalu terdakwa pulang;

- Bahwa Gadai tersebut tanpa sepengetahuan CANDRA dan WAWAN selaku pemilik mobil;

- Bahwa pada tanggal 21 bulan Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 Wib, terdakwa di hubungi oleh Saksi LUKMAN HAKIM dan memberitahukan bahwa 1 unit Mobil Daihatsu Luxio 1.5 X MT akan di ambil oleh 2 (dua) orang leasing yang tidak di kenal. Setelah itu terdakwa berjanjian ketemu di SPBU Rowotamtu, selanjutnya sampai di SPBU Rowotamtu terdakwa berkomunikasi dengan 2 (dua) orang leasing yang tidak di kenal, kemudian 2 (dua) orang leasing mengajak terdakwa dan Saksi LUKMAN HAKIM ke warung kopi di daerah belakang GOR Kaliwates, kemudian kami semua turun dari mobil dan pada saat itu kontak mobil serta kwitansi gadai masih di bawa oleh pihak leasing. Setelah terdakwa berada di dalam warung, kemudian terdakwa melihat ke luar dan mendapati bahwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Luxio 1.5 X MT sudah tidak ada di tempat beserta 2 (dua) orang leasing tersebut. Kemudian terdakwa menanyakan kepada Saksi LUKMAN HAKIM keberadaan mobil dan ternyata mobil tersebut sudah tidak ada di tempat. Selanjutnya terdakwa dan LUKMAN HAKIM tidak mengetahui dimana

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 538/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan 1 unit Mobil Daihatsu Luxio 1.5 X MT hingga sekarang. Kemudian Saksi LUKMAN HAKIM memberikan STNKB 1 unit Mobil Daihatsu Luxio 1.5 X MT kepada terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 19.35 wib, WAWAN dan CANDRA datang ke rumah terdakwa dan menanyakan keberadaan mobil. Terdakwa meminta waktu akan tetapi WAWAN dan CANDRA tidak menghendaki. Setelah itu terdakwa serahkan 1 (satu) buah STNKB mobil tersebut kepada WAWAN;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi CANDRA selaku pemilik untuk menggadaikan 1 unit Mobil Daihatsu Luxio 1.5 X MT, No. Pol. : P-1442-HO, tahun 2016, warna Putih atas nama ELOK FAIQOH;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNKB Mobil Daihatsu Luxio 1.5 X MT. No pol P1442-HO Tahun 2016. Warna putih. No Ka MHKW3CA3JGK014978. No sin 3SZDFU3592. Atas nama ELOK FAIQOH.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa barang milik Saksi CANDRA dan pamannya yang bernama WAWAN yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu 1 unit Mobil Daihatsu Luxio 1.5 X MT, No. Pol. : P-1442-HO, tahun 2016, warna Putih, No.Ka.: MHKW3CA3JGK014978, No. Sin. : 3SZDFU3592, atas nama ELOK FAIQOH;

- Bahwa awalnya Saksi CANDRA dan pamannya yang bernama WAWAN membeli 1 (satu) unit mobil Luxio, kemudian saksi kredit di Mandiri Utama Finance dengan harga Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan dengan cicilan Rp.3.782.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) selama 5 (lima) tahun;

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 5 Juni 2024, sekira jam 12.00 WIB Mobil Daihatsu Luxio 1.5 X MT, No. Pol. : P-1442-HO, tahun 2016, warna Putih, atas nama ELOK FAIQOH, telah di pinjam oleh Terdakwa EKO WAHYONO untuk di gunakan usaha travel, ketika Terdakwa EKO WAHYONO meminjam

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 538/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil di saksikan oleh paman Saksi CANDRA yang bernama WAWAN. Setelah mobil tersebut dalam kekuasaannya Terdakwa EKO WAHYONO, Saksi CANDRA dan pamannya yang bernama WAWAN di janjikan oleh Terdakwa EKO WAHYONO bahwa setiap 1 (satu) bulan sekali akan diberi keuntungan;

- Bahwa kemudian pada pertengahan bulan Juli 2024 Paman Saksi yang bernama WAWAN diberi uang sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan memberitahukan kepada Saksi CANDRA untuk bayar angsuran cicilan bulanan ke Mandiri Utama Finance sejumlah Rp. 3.780.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Setelah itu pada bulan Agustus 2024 Terdakwa EKO WAHYONO tidak memberi uang lagi kepada Saksi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 bulan Juli 2024, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa EKO WAHYONO datang ke rumah Saksi LUKMAN HAKIM. Kemudian Terdakwa EKO WAHYONO langsung menawarkan kepada Saksi LUKMAN HAKIM untuk menerima gadai atas 1 unit Mobil Daihatsu Luxio 1.5 X MT, No. Pol. : P-1442-HO senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

- Bahwa Kemudian Saksi LUKMAN HAKIM bernegosiasi dengan Terdakwa EKO WAHYONO ada potongan 10%, jadi Saksi LUKMAN HAKIM berikan uang kepada Terdakwa EKO WAHYONO sejumlah Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa EKO WAHYONO berjanji akan mengembalikan uangnya kepada Saksi LUKMAN HAKIM selama jangka waktu 2 (dua) bulan. Setelah sepakat dengan Terdakwa EKO WAHYONO, kemudian Terdakwa EKO WAHYONO membuat kwitansi gadai. Kemudian Saksi LUKMAN HAKIM yang menyimpan kwitansi gadai tersebut, sedangkan Terdakwa EKO WAHYONO hanya memfoto kwitansi gadai tersebut. Selanjutnya Terdakwa EKO WAHYONO langsung pulang dengan membawa uang gadai dari Saksi LUKMAN HAKIM;

- Bahwa pada tanggal 21 bulan Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 Wib, saksi di datangi oleh 2 (dua) orang leasing yang mengaku dari Mandiri Utama Finance dan mengatakan bahwa 1 unit Mobil Daihatsu Luxio 1.5 X MT yang di gadaikan oleh terdakwa EKO WAHYONO kepada saksi adalah mobil yang bermasalah. Kemudian mobil itu dibawa pergi oleh 2 (dua) orang leasing yang mengaku dari Mandiri Utama Finance;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 538/Pid.B/2024/PN Jmr



- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil Daihatsu Luxio 1.5 X MT tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi CANDRA dan pamannya yang bernama WAWAN;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, Saksi CANDRA dan Paman Saksi yang bernama WAWAN mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”.
2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah orang atau badan hukum yang bertindak sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan subyek hukum yang dimaksud maka jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama **EKO WAHYONO** dengan identitas selengkapya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas seperti yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (**Error in Persona**);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat



mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa kesengajaan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perbuatan pokok, sehingga untuk dapat menilai apakah suatu perbuatan dilakukan secara sengaja, maka harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan pokoknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar suatu aturan hukum atau melanggar hak-hak orang lain sehingga orang lain tersebut merasa dirugikan kepentingannya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan sub unsur “dengan sengaja” dan “melawan hukum”, terlebih dahulu akan dipertimbangkan sub unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” menurut R.Soesilo dalam penjelasan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang kecuali manusia. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu juga mempunyai harga ekonomis. Dan barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya barang milik Saksi CANDRA dan pamannya yang bernama WAWAN yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu 1 unit Mobil Daihatsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luxio 1.5 X MT, No. Pol. : P-1442-HO, tahun 2016, warna Putih, No.Ka.: MHKW3CA3JGK014978, No. Sin. : 3SZDFU3592, atas nama ELOK FAIQOH. Mobil itu didapat Saksi CANDRA dengan cara membeli dengan kredit di Mandiri Utama Finance dengan harga Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan dengan cicilan Rp.3.782.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 5 Juni 2024, sekira jam 12.00 WIB Mobil Daihatsu Luxio 1.5 X MT, No. Pol. : P-1442-HO, tahun 2016, warna Putih, atas nama ELOK FAIQOH, telah di pinjam oleh Terdakwa EKO WAHYONO untuk di gunakan usaha travel, ketika Terdakwa EKO WAHYONO meminjam mobil di saksikan oleh paman Saksi CANDRA yang bernama WAWAN. Setelah mobil tersebut dalam kekuasaannya Terdakwa EKO WAHYONO, Saksi CANDRA dan pamannya yang bernama WAWAN di janjikan oleh Terdakwa EKO WAHYONO bahwa setiap 1 (satu) bulan sekali akan diberi keuntungan;

Menimbang, bahwa kemudian pada pertengahan bulan Juli 2024 Paman Saksi yang bernama WAWAN diberi uang sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan memberitahukan kepada Saksi CANDRA untuk bayar angsuran cicilan bulanan ke Mandiri Utama Finance sejumlah Rp. 3.780.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Setelah itu pada bulan Agustus 2024 Terdakwa EKO WAHYONO tidak memberi uang lagi kepada Saksi;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 bulan Juli 2024, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa EKO WAHYONO datang ke rumah Saksi LUKMAN HAKIM. Kemudian Terdakwa EKO WAHYONO langsung menawarkan kepada Saksi LUKMAN HAKIM untuk menerima gadai atas 1 unit Mobil Daihatsu Luxio 1.5 X MT, No. Pol. : P-1442-HO senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Kemudian Saksi LUKMAN HAKIM bernegosiasi dengan Terdakwa EKO WAHYONO ada potongan 10%, jadi Saksi LUKMAN HAKIM berikan uang kepada Terdakwa EKO WAHYONO sejumlah Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa EKO WAHYONO berjanji akan mengembalikan uangnya kepada Saksi LUKMAN HAKIM selama jangka waktu 2 (dua) bulan. Selanjutnya Terdakwa EKO WAHYONO langsung pulang dengan membawa uang gadai dari Saksi LUKMAN HAKIM;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan mobil Daihatsu Luxio 1.5 X MT tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi CANDRA dan pamannya yang bernama WAWAN;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 538/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 bulan Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 Wib, Saksi LUKMAN HAKIM di datangi oleh 2 (dua) orang leasing yang mengaku dari Mandiri Utama Finance dan mengatakan bahwa 1 unit Mobil Daihatsu Luxio 1.5 X MT yang di gadaikan oleh terdakwa EKO WAHYONO kepada Saksi LUKMAN HAKIM adalah mobil yang bermasalah. Kemudian mobil itu dibawa pergi oleh 2 (dua) orang leasing yang mengaku dari Mandiri Utama Finance;

Menimbang, bahwa akibat dari peristiwa tersebut, Saksi CANDRA dan Paman Saksi yang bernama WAWAN mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Luxio 1.5 X MT, No. Pol. : P-1442-HO, tahun 2016, warna Putih, atas nama ELOK FAIQOH milik Saksi CANDRA, sebagaimana tersebut di atas termasuk perbuatan melawan hukum atau tidak?

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah menggelapkan barang berupa 1 unit Mobil Daihatsu Luxio 1.5 X MT, No. Pol. : P-1442-HO, tahun 2016, warna Putih, No.Ka.: MHKW3CA3JGK014978, No. Sin. : 3SZDFU3592, atas nama ELOK FAIQOH yang dilakukan dengan cara pada Hari Rabu tanggal 5 Juni 2024, sekira jam 12.00 WIB mobil tersebut di pinjam oleh Terdakwa EKO WAHYONO untuk di gunakan usaha travel, ketika Terdakwa EKO WAHYONO meminjam mobil di saksikan oleh paman Saksi CANDRA yang bernama WAWAN. Setelah mobil tersebut dalam kekuasaan Terdakwa EKO WAHYONO, Saksi CANDRA dan pamannya yang bernama WAWAN di janjikan oleh Terdakwa EKO WAHYONO bahwa setiap 1 (satu) bulan sekali akan diberi keuntungan. Kemudian pada Sabtu tanggal 13 bulan Juli 2024, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa EKO WAHYONO datang ke rumah Saksi LUKMAN HAKIM. Kemudian Terdakwa EKO WAHYONO langsung menawarkan kepada Saksi LUKMAN HAKIM untuk menerima gadai atas 1 unit Mobil Daihatsu Luxio 1.5 X MT, No. Pol. : P-1442-HO senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dipotong 10%, sehingga Terdakwa membawa pulang gadai sebesar Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah). Namun perbuatan Terdakwa yang menggadaikan mobil Daihatsu Luxio 1.5 X MT tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi CANDRA dan pamannya yang bernama WAWAN sehingga menderita kerugian sebesar Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah). Berdasarkan hal tersebut

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 538/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum karena merugikan Saksi CANDRA dan dan pamannya yang bernama WAWAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut di atas dilakukan secara disengaja atau tidak?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “sengaja”, di dalam KUHP sendiri tidak ditemukan, namun petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T (Memorie van Toelichting), dimana kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan diketahui” (willens en wetens), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari akibat yang timbul atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah menggadaikan barang berupa 1 unit Mobil Daihatsu Luxio 1.5 X MT, No. Pol. : P-1442-HO, tahun 2016, warna Putih, No.Ka.: MHKW3CA3JGK014978, No. Sin. : 3SZDFU3592, atas nama ELOK FAIQOH kepada Saksi LUKMAN HAKIM dan mendapat uang sebesar Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi CANDRA dan pamannya yang bernama WAWAN, padahal diketahuinya mobil tersebut adalah milik Saksi CANDRA dan pamannya yang bernama WAWAN yang diperoleh Terdakwa dengan cara meminjam untuk digunakan usaha travel. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah sengaja melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNKB Mobil Daihatsu Luxio 1.5 X MT. No pol P1442-HO Tahun 2016. Warna putih. No Ka MHKW3CA3JGK014978. No sin 3SZDFU3592. Atas nama ELOK FAIQOH yang telah disita dan milik Saksi CANDRA, maka barang bukti itu dikembalikan kepada Saksi CANDRA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO WAHYONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 538/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNKB Mobil Daihatsu Luxio 1.5 X MT. No pol P1442-HO Tahun 2016. Warna putih. No Ka MHKW3CA3JGK014978. No sin 3SZDFU3592. Atas nama ELOK FAIQOH;

Dikembalikan kepada CANDRA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024, oleh Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zamzam Ilmi, S.H., dan Rudi Hartoyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Yorista Asmara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Ida Haryani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zamzam Ilmi, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Rudi Hartoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nova Yorista Asmara, S.H.